



KEPALA DESA GONDOSARI
KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DESA GONDOSARI
NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GONDOSARI,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 30);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Desa Gondosari Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Gondosari Periode Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Gondosari Tahun 2020 Nomor 02);
12. Peraturan Desa Gondosari Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2021;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI
dan
KEPALA DESA GONDOSARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA GONDOSARI TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan

1. Pendapatan Desa	Rp	4.098.737.100
2. Belanja Desa	Rp	3.609.101.767
Surplus/(Defisit)	Rp	489.635.333
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	130.364.667
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	620.000.000
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(489.635.333)
Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) Tahun	Rp	-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Gondosari
pada tanggal, 28 Desember 2020



Diundangkan di Gondosari
pada tanggal, 28 Desember 2020



LEMBARAN DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020 NOMOR 09

LAMPIRAN
PERATURAN DESA GONDOSARI
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	605.255.500,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.885.596.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	607.885.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.098.737.100,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	835.862.400,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	951.385.717,00	
5.3.	Belanja Modal	758.997.650,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.062.856.000,00	
	JUMLAH BELANJA	3.609.101.767,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	489.635.333,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	130.364.667,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	130.364.667,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	620.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	620.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(489.635.333,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GONDOSARI, 28 Desember 2020

KEPALA DESA GONDOSARI



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GONDOSARI
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	605.255.500,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.885.596.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	607.885.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.098.737.100,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	1.521.175.617,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	1.235.173.279,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	101.100.000,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	101.100.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	585.318.000,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	585.318.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	35.444.400,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	35.444.400,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	262.610.879,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	262.610.879,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	114.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	114.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	12.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	124.200.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	124.200.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	17.522.000,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.000.000,00	ADD
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	15.522.000,00	ADD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.522.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	3.675.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	3.675.000,00	PAD
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.675.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	218.153.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.900.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.900.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.201.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.201.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5.061.500,00	PBH
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.061.500,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lo mdes	169.048.000,00	ADD
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.048.000,00	
1.4.91		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengisian Perangkat Desa	30.943.000,00	PAD, PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.943.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	46.651.838,00	
1.5.02		Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Age nda Pertanahan)	35.000.000,00	PBH
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	11.651.838,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.651.838,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	835.679.650,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	21.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	21.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	89.372.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	33.000.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	45.037.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.787.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	18.250.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.335.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.335.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	452.798.000,00	
2.3.07		Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	25.200.000,00	PAD
2.3.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	100.000.000,00	PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	55.818.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	55.818.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	178.136.000,00	DDS, PAD, PBH,
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	178.136.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selo kan dll)	93.644.000,00	ADD, DDS, PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	93.644.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	270.949.650,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	61.625.000,00	DDS
2.4.14	5.3.	Belanja Modal	61.625.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)	209.324.650,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	209.324.650,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	960.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	960.000,00	PAD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	960.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	163.053.500,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	14.225.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	14.225.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.225.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	70.777.500,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	21.367.500,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.367.500,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa (Dipilih)	49.410.000,00	PAD
3.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.410.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	78.051.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	6.750.000,00	PAD, PBP
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.750.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	53.156.000,00	PAD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.906.000,00	
3.4.03	5.3.	Belanja Modal	1.250.000,00	
3.4.91		Pembinaan Karang Taruna	18.145.000,00	PAD
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.195.000,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	3.950.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	26.337.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	2.825.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	2.825.000,00	PAD, PBK
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	3.660.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.660.000,00	PAD
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.660.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.958.000,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	5.958.000,00	PBH
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.958.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	13.894.000,00	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	13.894.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.894.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	1.062.856.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	132.656.000,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	132.656.000,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	132.656.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	5.000.000,00	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	5.000.000,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak Desa	925.200.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	925.200.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	925.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.609.101.767,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	489.635.333,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	130.364.667,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	620.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(489.635.333,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG
KABUPATEN KUDUS

KEPUTUSAN PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR : 21 / 900 / 2020

PENYEMPURNAAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa bersama BPD telah melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sesuai Surat Camat Gebog tanggal 16 Desember 2020 nomor 142 / 654.1 / 35.02 / 2020 perihal hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sudah dilakukan penyempurnaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi;
- c. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Keputusan Pimpinan BPD Gondosari tentang Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Hasil Evaluasi Camat Gebog;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa Gondosari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 31)
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 62);
8. Peraturan Desa Gondosari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Tahun 2020 – 2025;
9. Peraturan Desa Gondosari Nomor 07 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Camat Gebog tanggal 16 Desember 2020 nomor 142 / 654.1 / 35.02 / 2020 perihal hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan kesepakatan Penyempurnaan atas Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi Camat Gebog sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gondosari
Pada tanggal 28 Desember 2020

PIMPINAN BADAN PEMUSKAWARATAN DESA GONDOSARI

1. Ketua



ARTI MURTANDHO, S. Ag.

2. Wakil Ketua

IDA PURWANINGRUM

3. Sekretaris

SOLHI MILAD, S. HI.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PIMPINAN BPD GONDOSARI

Nomor : 21 / 900 / 2020

Tanggal : 28 Desember 2020

PENYEMPURNAAN

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. LAMPIRAN I

-

II. LAMPIRAN II

1. PENDAPATAN

- Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2. BELANJA

- a. Pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada Kode Rekening 1.1.3 kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah dicek dan sudah semua perangkat desa diikutkan jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa.
- b. Pada Kode Rekening 1.5.6 "Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)", sudah disesuaikan dengan jumlah bondo deso dan bengkok perangkat desa yang kosong.

3. PEMBIAYAAN

- Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

III. LAIN-LAIN



PIMPINAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GONDOSARI
Wakil Ketua

IDA PURWANINGRUM

Sekretaris

SOLHI NILAD, S. HI.



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

KECAMATAN GEBOG

Jl. Rahtawu Raya No. 02 Gebog Kode Pos 59354
Telp. (0291) 439646 Email : kecamatanangebog2017@gmail.com
Website : gebog.kuduskab.go.id

Gebog, 16 Desember 2020

NOMOR : 142 / 454 - I / 35.02 / 2020
SIFAT : SEGERA
LAMPIRAN : 1 (satu) berkas
PERIHAL : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
Gondosari tentang APBDesa Tahun Anggaran
2021

Kepada

Yth. KEPALA DESA GONDOSARI
KECAMATAN GEBOG

di -

GEBOG

Menarik Surat Saudara tanggal 11 Desember 2020 nomor 900/120/35.07.8/2020 perihal permohonan evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, disebutkan bahwa, "Bupati mendelegasikan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa Kepada Camat".

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, sebagaimana terlampir dan selanjutnya disampaikan kepada saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Evaluasi bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan desa dan daerah, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauhmana APBDesa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan / atau peraturan desa lainnya yang ditetapkan oleh desa yang bersangkutan.
2. Kepala Desa bersama BPD untuk segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Gondosari tentang APBDesa Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi tersebut terlampir paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat ini.
3. Apabila hasil evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
4. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, dan rancangan peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati dan Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud.

Demikian untuk menjadikan perhatian.



Tembusan :

1. Plt. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
4. Tim Evaluasi Ranperdes tentang APBDesa Kec. Gebog;
5. Ketua BPD Gondosari.

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GONDOSARI TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021**

I. LAMPIRAN I

II. LAMPIRAN II

1. PENDAPATAN

- Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

2. BELANJA

- Pada bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pada Kode Rekening 1.1.3 kegiatan penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar dicek apakah semua perangkat desa sudah diikutkan jaminan kesehatan bagi Perangkat Desa.
- Pada Kode Rekening 1.5.6 " Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan " dianggarkan sebesar Rp. 10.601.838,- (sepuluh juta enam ratus satu ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), perlu kami ingatkan bahwa tanah kas desa yang pajaknya dapat dibiayai dari APBDes adalah Bondo Desa adapun bengkok Kepala Desa dan Bengkok Perangkat Desa dibayarkan sendiri oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa yang bersangkutan.

3. PEMBIAYAAN

- Telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

III. LAIN-LAIN

- Dalam pelaksanaan kegiatan Kepala Desa agar tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

